



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penuncangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200186, 201166 Fax. 268025 Serang  
e-mail : info@serangpendidik.go.id http://www.serangpendidik.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/1501-2a-. Perst.

Pemberian ijin kepada " YAYASAN DAARUL AHIBBAH " untuk mendirikan SMA ISLAM DAARUL AHIBBAH yang berkedudukan di Jl. Warung Sulikur Km. 8 Kp. Ciguhu Rt. 02 / 01 Desa Carenang Kec. Carenang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2008 / 2009

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca :
- 1. Surat Permohonan dari YAYASAN DAARUL AHIBBAH Nomor : 050 / YDA/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008
- Menimbang :
- 1. a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN DAARUL AHIBBAH telah berusaha mendirikan SMA ISLAM DAARUL AHIBBAH di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang
  - c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
  - d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada YAYASAN DAARUL AHIBBAH yang berkedudukan di Jl. Warung Sulikur Km. 8 Kp. Ciguhu Rt. 02/01 Desa Carenang Kec.Carenang kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP SG tahun 1998
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  - 6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Carenang Nomor 451 / 179 / Zusos. tanggal 28 Juli 2008
  - 2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Carenang Nomor :421.3 / 043 - UPTD tanggal 11 Juli 2008
  - 3. Rekomendasi Kepala Desa Carenang Nomor : 001/ 5.Rek / Ds.107 / VII / 2008 tanggal 14 Juli 2008
  - 4. Dalam kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Memperhatikan kembali :
- 1. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 050 / 1427 – Dispend tanggal 27 Agustus 2008

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- 1. Memberi ijin kepada YAYASAN DAARUL AHIBBAH untuk mendirikan SMA ISLAM DAARUL AHIBBAH di Jl.Warung Sulikur Km. 8 Rt. 02/01 Kp.Ciguhu Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.
- Kedua :
- 1. Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 ( Tiga ) tahun berturut – turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.
- Ketiga :
- 1. Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran p-menyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.
- Keempat :
- 1. Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.